



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 41 TAHUN 2003

TENTANG

PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2003, perlu dijabarkan ke dalam Uraian Perhitungan Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dengan Keputusan Walikota.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002;
 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002;
 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2003 tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN :

- Pendapatan..... Rp.1.092.742.303.371,39

b. REALISASI ANGGARAN BELANJA :

1. Rutin Rp. 668.358.451.321,44

2. Pembangunan..... Rp. 247.917.303.980,00

Jumlah.....Rp. 916.275.755.301,44

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berlebih sejumlah..... Rp. 176.466.548.069,95

Pasal 2

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Realisasi Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 adalah sebagai berikut :

a. Realisasi Anggaran Pendapatan
- Pendapatan Rp. 54.127.266.546,32

b. Realisasi Anggaran Belanja
- Belanja Rutin Rp. 41.326.086.137,00

Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Berlebih sejumlah Rp. 12.801.180.409,32

Pasal 3

- (1) Uraian Realisasi Anggaran Pendapatan menurut C/I sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.
- (2) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Rutin menurut C/I/R sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.
- (3) Uraian Realisasi Anggaran Belanja Pembangunan menurut C/I/P sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 12 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 10/D3

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya



Kepala Bagian Hukum

DISISWANTO ANWAR